



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 180.05/Kep. 217 – Huk/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dipandang perlu adanya Tim Bantuan Hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum, pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Susunan Tim Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Bantuan Hukum sebagaimana diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan Bantuan Hukum khususnya lingkup Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara didalam dan diluar Pengadilan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Tim Bantuan Hukum mempunyai fungsi :
- a. penanganan gugatan yang diajukan kepada Pemerintah Daerah ;
 - b. penyusunan bahan pembelaan, sanggahan, bantahan, perdamaian dan lain-lain
 - c. pelaksanaan semua tindakan hukum yang di anggap perlu ;
 - d. pelaksanaan koordinasi Bantuan Hukum dengan instansi terkait ;
 - e. pemberian fasilitas Bantuan Hukum lingkup Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
- KELIMA** : Apabila dianggap perlu, Tim Bantuan Hukum dapat bekerjasama dengan pengacara Negara/Jaksa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan terlebih dahulu dibuatkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Bupati kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, serta dapat bekerjasama pula dengan Advokat dan perorangan.

- KEENAM : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT keputusan ini, Tim Bantuan Hukum berkewajiban menyampaikan laporan setiap satu bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Bantuan Hukum dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 06 Maret 2019

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 180.05/Kep. 217 - Huk /2019
TANGGAL : 06 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM BANTUAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

- I. PEMBINA : Bupati
- II. PENGARAH : Wakil Bupati
- III. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah
- IV. KETUA : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
- V. WAKIL KETUA : Kepala Bagian Hukum Setda
- VI. SEKRETARIS : Kasubag Bantuan Hukum Setda
- VII. LEGAL ADVISOR : 1. Kasi DATUN pada Kejaksaan Negeri Purwakarta
2. Kasi INTEL pada Kejaksaan Negeri Purwakarta
3. Kasubag Perundang-undangan
4. Kasubag IDH
- VIII. ANGGOTA TIM : 1. Suryaman (Unsur Kejaksaan Negeri Purwakarta)
2. Baniara Mangapul Sinaga, SH (Unsur Kejaksaan Negeri Purwakarta)
3. Sarif Hidayat (Unsur Kejaksaan Negeri Purwakarta)
4. Melina Widiani Astuti, SH (Pelaksana Pada Bagian Hukum)
5. Ananta Judhistira, SH (Pelaksana Pada Bagian Hukum)
6. Fitri Rahmawati (Pelaksana Pada Bagian Hukum)
7. Rini Wati (Pelaksana Pada Bagian Hukum)
- IX. SEKRETARIAT TIM : 1. Asep Rohayadi (Pelaksana Pada Bagian Hukum)
2. Nunung Nurhayati (Pelaksana Pada Bagian PEMOTDA)

BUPATI PURWAKARTA, 
ANNE RATNA MUSTIKA